

**PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2012**  
**LAMPIRAN : 4 (EMPAT) BERKAS**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (3) Peraturan DPRD nomor 7 tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, yang menyatakan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibuat Tata Tertib Pemilihan;
- c. bahwa Tata Tertib Pemilihan keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 LNRI Tahun

2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, TLNRI Nomor 4721);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purwakarta;

2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Fraksi adalah fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
6. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
7. Panitia Pemilihan yang selanjutnya Panitia adalah Panitia Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta.

## BAB II PEMILIHAN

### Paragraf 1 Quorum rapat

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 1/2 lebih satu dari jumlah anggota DPRD;
- (2) Apabila anggota DPRD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda lagi paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari.

### Paragraf 2 Pencalonan dan pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan

#### Pasal 3

- (1) Calon Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD diusulkan kepada pimpinan DPRD oleh masing-masing fraksi sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris fraksi atau yang mewakilinya;
- (3) Pemilihan calon Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD;
- (4) Tata cara pemilihan calon Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- (5) Pimpinan rapat mengumumkan 5 (lima) orang calon terpilih Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

### Paragraf 3 Alat Kelengkapan Pemilihan

#### Pasal 4

- (1) Alat kelengkapan pemilihan disediakan dan ditentukan oleh panitia sesuai dengan kebutuhan, antara lain :

- a. Daftar Nama Calon;
  - b. Surat Suara;
  - c. Formulir Perhitungan Suara;
  - d. Formulir Berita Acara;
  - e. Bilik Suara;
  - f. Kotak Suara;
  - g. Papan Tulis;
- (2) Alat-alat kelengkapan pemilihan dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
  - (3) Surat suara yang resmi pada bagian luarnya dibubuhi tanda tangan ketua panitia dan sekretaris panitia.

Paragraf 4  
Tata cara Pemungutan Suara

Pasal 5

Tata cara Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemilihan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mungkin lagi, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian suara kepada 5 (lima) nama calon dari 7 (tujuh) orang calon yang diusulkan oleh masing-masing fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (4) Calon yang mendapat suara terbanyak pertama sampai kelima ditetapkan sebagai anggota badan kehormatan;
- (5) Urutan nama-nama calon yang tercantum dalam surat suara disesuaikan dengan jumlah keanggotaan fraksi

Pasal 6

- (1) Setiap anggota DPRD menerima dan menentukan pilihan dengan mencontreng nama calon yang tercantum dalam surat suara secara tertutup dan bersifat rahasia dimasukkan kedalam sampul, kemudian dimasukkan kedalam kotak suara;
- (2) Pencontrengan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara;
- (3) Setiap anggota dapat menukar surat suara, apabila :
  - a. Dalam keadaan rusak;
  - b. Keliru dalam pencontrengannya;
  - c. Dicontreng lebih dari 5 (lima) nama;
  - d. Dicontreng diluar kotak yang tertera dalam surat suara;

Pasal 7

- (1) Panitia menghitung surat suara yang masuk, jika ternyata jumlahnya lebih atau kurang dari jumlah anggota DPRD yang hadir, maka pemungutan suara diulang;
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. pemberian suara dilakukan dengan cara mencontreng 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) nama calon yang tercantum dalam surat suara;
  - b. mencontreng pada kolom yang disediakan atau pada nomor urut.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :

- a. Memberikan tanda untuk memilih selain berupa contrengan;
  - b. Dicontreng lebih dari 5 (lima) nama;
  - c. Dicontreng diluar kotak yang tertera dalam kotak suara;
- (4) Panitia membacakan setiap surat suara disaksikan oleh saksi dari masing masing fraksi;
  - (5) Panitia mencatat di papan tulis sesuai suara yang diberikan kepada masing-masing nama calon;

Paragraf 5  
Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan

Pasal 8

- (1) Calon terpilih Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya akan dipilih dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
- (2) Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua badan kehormatan diserahkan sepenuhnya kepada anggota badan kehormatan.
- (3) Calon terpilih Ketua dan wakil ketua badan kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Badan Kehormatan diisi oleh anggota Badan Kehormatan dari fraksi yang sama.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Terhitung mulai tanggal diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 21 Mei 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI.**

**Lampiran I : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta**

**Nomor : 01 Tahun 2012**

**Tanggal : 21 Mei 2012**

**Tentang : Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan  
Badan Kehormatan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purwakarta.**

---

**DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	.....	GOLKAR
2.	.....	DEMOKRAT
3.	.....	PGNS
4.	.....	PDI-P
5.	.....	PPP
6.	.....	PAN
7.	.....	KB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI.**

**Lampiran II : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta**  
**Nomor : 01 Tahun 2012**  
**Tanggal : 21 Mei 2012**  
**Tentang : Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan**  
**Badan Kehormatan Dewan**  
**Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**  
**Purwakarta**

---

**CONTOH SURAT SUARA**

<b>PANITIA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DPRD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2012</b>								
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. ....	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 50%; text-align: center;">WAKIL KETUA</th><th style="width: 50%; text-align: center;">KETUA</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 30px;"></td><td style="height: 30px;"></td></tr></tbody></table>		WAKIL KETUA	KETUA					
WAKIL KETUA	KETUA							

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI.**

**Lampiran III : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta**

**Nomor : 01 Tahun 2012**

**Tanggal : 21 Mei 2012**

**Tentang : Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan  
Badan Kehormatan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purwakarta**

---

**FORMULIR PERHITUNGAN SUARA KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>JUMLAH</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI.**

**Lampiran IV : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta**

**Nomor : 01 Tahun 2012**

**Tanggal : 21 Mei 2012**

**Tentang : Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan  
Badan Kehormatan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purwakarta**

---

**BERITA ACARA  
HASIL PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

---

pada hari ini, senin, tanggal dua puluh satu mei dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini, panitia pemilihan keanggotaan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 171.1/Kep.02-DPRD/2012, tentang Pembentukan Panitia pemilihan keanggotaan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, telah melaksanakan pemilihan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan uraian sebagai berikut :

**I. DASAR**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan DPRD nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pemilihan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2012

**II. PELAKSANAAN RAPAT**

Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang dihadiri oleh ..... anggota, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012, tentang Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta, rapat telah dinyatakan mencapai quorum dan sah untuk dilaksanakan.

**III. PELAKSANAAN PEMILIHAN**

Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mungkin lagi, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012, tentang Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta.



